



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATI
NOMOR 57/PID.B/2026/PN PTI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Putri Adhellia Qoyrunnisa
211003742018883

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATI NOMOR 57/PID.B/2026/PN PTI)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

PUTRI ADHELLIA QOYRUNNISA
NPM : 211003742018883

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. ANIEK TYASWATI WL, SH.MHUM
NUPTK : 4534740641230083

Anggota,

DR. RR. WIDYARINI INDRIASTI, SH.MHUM
NUPTK : 4145740641230073

Anggota,

DARMAWAN TRI BUDI U, SH.MSI
NUPTK : 1151743644130073

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. ENY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ASBTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum.....	9
1. Pengertian Pidanaan	9
2. Teori – Teori Pidanaan	10
3. Unsur Tindak Pidana.....	13
4. Tujuan Pidanaan.....	15
B. Tinjauan Khusus	18
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	18
2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	19

3. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Tipe Penelitian.....	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Metode Penyajian Data	31
F. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pidana Pembunuhan Berencana.(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pti).....	32
B. Hambatan – Hambatan Dalam Proses Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Serta Upaya Mengatasinya	50
1. Hambatan klasik dalam Pasal 340 KUHP adalah menentukan Batasan antara “niat yang seketika” (Pasal 338) dengan “niat yang direncanakan” (Pasal 340).....	51
2. Hambatan Penilaian Pertanggungjawaban Pidana (Minuman Keras)	51
3. Hambatan Subjektivitas Motif Dendam Masa Kecil.....	52
C. Upaya mengatasi Hambatan (Solusi Hukum).....	56
1. Penerapan Teori “Waktu Berpikir yang Tenang”	56
2. Penggunaan Bukti Kedokteran Kehakiman	57
3. Kontruksi Hukum Berbasis Keadilan Restoratif (Hal Meringankan)	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62

B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

ASBTRAK

Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana pembunuhan berencana , berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340, serta hambatan – hambatan dalam proses pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana serta upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap penerapan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 340 KUHP memberikan dasar hukum untuk penjatuhan sanksi, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, diantara lain sifat baik dan sopan dari pelaku, serta kejadian yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa pembunuhan. Hambatan – hambatan yang dalam proses pertimbangan hakim antara lain kondisi psikologis pelaku. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini bertujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang tegas, serta mendorong pengembangan kebijakan yang lebih manusiawi dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan.

Kata kunci : sanksi, tindak pidana, pembunuhan, Pasal 340, psikologis